



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan perwalian secara elektronik melalui e-court yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Mmk, tanggal 03 Oktober 2022, yang pada pokoknya mengajukan dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Minggu, 15 Oktober 2000, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Rumbia, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 86/18/X/2000, tanggal 16 Oktober 2000;
2. Bahwa Ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah kakak kandung dari Pemohon dan telah menikah dengan Ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Jumat, 03 Mei 1996, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, Provinsi Irian Jaya, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 078/011/D/1996, tanggal 03 Mei 1996, dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak diantaranya yang Bernama;

1. XXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 54/Pdt.P/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak yang Bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, oleh orang tua kandungnya **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** diserahkan kepada Pemohon sebagai keponakan untuk di didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
4. Bahwa sejak saat itu, anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;
5. Bahwa anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, saat ini telah mendaftar sebagai TNI-AD dan membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Mimika;
6. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa dengan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, Bau-bau, 21 Juni 2001, anak dari pernikahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, untuk mendaftar sebagai TNI-AD;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara in person ke persidangan, kemudian Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan berkaitan dengan kewajiban serta konsekwensi hukum sebagai seorang wali, serta memberikan nasehat berkaitan dengan kedudukan wali yang memiliki amanah untuk merawat dan memelihara;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan, anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** membutuhkan penetapan wali untuk mendaftar sebagai TNI-AD;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 54/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Baubau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Baubau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Baubau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 54/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

- g. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 078/011/V/1996, tanggal 03 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/18/X/2000, tanggal 16 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
- i. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
- j. Fotokopi Ijazah SMA atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
 - Bahwa hubungan Pemohon sebagai Paman dari anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - Bahwa orangtua dari anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali untuk kepentingan pendaftaran TNI-AD;
 - Bahwa orangtua **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** berada diluar wilayah Kabupaten Mimika;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 54/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah merawat anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan baik;
- Bahwa, kondisi anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sangat menyayangi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah seorang yang taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pendaftaran XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Anggota TNI-AD;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa hubungan Pemohon sebagai Paman dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa orangtua dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali untuk kepentingan pendaftaran TNI-AD;
- Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada diluar wilayah Kabupaten Mimika;
- Bahwa, Pemohon telah merawat anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan baik;
- Bahwa, kondisi anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sangat menyayangi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 54/Pdt.P/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah seorang yang taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pendaftaranXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Anggota TNI-AD;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anak yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, serta melindungi hak-hak serta perlindungan anak incassu sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, Pemohon dibebankan untuk mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.10, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 .sd P.10, yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, *bermazegelen* dan cocok dengan aslinya, sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPerdato jo. Pasal 285 Rbg, maka Hakim Tunggal berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 54/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 s.d 1912 KUHPdt, oleh sebab itu keterangan kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, saling berkaitan dan bersesuaian serta telah menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.10, serta kedua Saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mimika;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan Ibu kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. Bahwa, Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah mempunyai hubungan keluarga sebagai Paman;
4. Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah memberikan hak wali kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk kepentingan pendaftaran TNI-AD;
5. Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada diluar wilayah Kabupaten Mimika;
6. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dirawat dengan baik, kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya;
7. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
8. Bahwa, Pemohon adalah seorang yang taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 54/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon akan mampu merawat dan mengasuh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX baik fisik maupun mentalnya dengan baik, dan akan mampu amanah sebagai wali bagi anak tersebut;
10. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pendaftaran anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Anggota TNI-AD;
11. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, ;
2. Bahwa, anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak yang lahir dari pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa, sejak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada di Timika diasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai Pamannya;
4. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dirawat, diasuh dan berada dalam perwalian Pemohon;
5. Bahwa, selama dalam asuhan oleh Pemohon, anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dirawat dengan baik, kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya, Pemohon sangat menyayangi anak tersebut, anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon adalah seorang yang taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros pemabuk serta pecandu narkoba, Pemohon akan mampu merawat dan mengasuh anak tersebut fisik maupun mentalnya dengan baik, dan akan mampu amanah sebagai wali bagi anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam menjaga mengurus pendaftaran ke TNI-AD;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 54/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pendaftaran ke TNI-AD atas nama anak yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

8. Bahwa, akan lebih maslahat hak perwalian anak tersebut diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal dapat mengkonstituir sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang dimintakan hak perwaliannya, dan Pemohon beragama Islam serta bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah memiliki legitima persona standi in judicio untuk mengajukan perkara ini dan berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, dan sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Tahun 2014, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara permohonan perwalian terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Bau-bau, 21 Juni 2001, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan 99 Kompilasi Hukum Islam, haruslah dinyatakan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Bau-bau, 21 Juni 2001 adalah anak sah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa kedua orangtua anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada diluar wilayah Kabupaten Mimika, sedangkan Pemohon adalah Paman dari anak tersebut, dan sesuai dengan Pasal Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan perwalian bagi anak tersebut kepada Pemohon dapat dibenarkan dan dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Bau-bau, 21 Juni 2001, belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum menikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dapat berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata Pemohon adalah Paman anak tersebut, Pemohon seorang yang taat beribadah, berperilaku baik, adil dan jujur, serta mampu merawat dan menjadi wali anak tersebut baik secara fisik maupun mentalnya, serta dapat berlaku amanah, dalam arti kata Pemohon mampu melaksanakan kewajibannya sebagai wali sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 110-111 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal berpendapat Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali bagi anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon dalam keadaan terawat dan dapat tumbuh berkembang dengan baik tercukupi kebutuhan moril dan materilnya serta terjamin kesejahteraannya baik fisik maupun mentalnya, sehingga Hakim Tunggal berpendapat dengan menetapkan hak perwalian anak tersebut kepada Pemohon akan dapat terpenuhi hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan ini dalam rangka mengurus anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk pendaftaran Anggota TNI-AD, maka Hakim Tunggal melihat ada urgensi atas permohonan ini, dan pengurusan tersebut dapat dibenarkan, oleh karenanya permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 54/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, Bau-bau, 21 Juni 2001, anak dari pernikahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, untuk mendaftar sebagai TNI-AD;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh Supian Daelani, S.Ag., MH sebagai Hakim Tunggal. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Supian Daelani, S.Ag., M.H.

Panitera,

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. PNPB	:	Rp. 10.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 54/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. materai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)